

## Di Penghujung Tahun 2019, DPRD HSS Kembali Sampaikan 2 Raperda Inisiatif



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/di-penghujung-tahun-2019-dprd-hss-kembali-sampaikan-2-raperda-inisiatif>

Mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), pagi ini (Senin 30/12) Sekretaris Daerah Drs. H.Muhammad Noor, MAP menghadiri Rapat Paripurna di DPRD HSS. Rapat Paripurna kali ini beragendakan Penyampaian 2 (dua) buah Raperda Inisiatif DPRD, yakni : Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD HSS, H.M. Kusasi, SE, SAP,MM. Dalam penyampaiannya, Ketua Bapemperda DPRD HSS, Rahmat Iriady, SP menyampaikan bahwa 2 buah raperda in merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dalam Badan Musyawarah DPRD.

Rahmat Iriady mengatakan untuk Raperda Kabupaten Layak Anak didasari atas dasar bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara untuk Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin adalah upaya perwujudan dari hak-hak konstitusi serta implementasi dari sebuah negara hukum yang memberikan hak dan perlindungan kepada warganya.

Selesai Rapat paripurna dilakukan serah terima draft Raperda tersebut dari Ketua Bapemperda kepada Pimpinan Rapat dan diserahteruskan kepada pihak eksekutif dalam hal ini Sekretaris Daerah. Sekda H.M. Noor mengatakan mereka berterima kasih kepada DPRD yang telah berinisiatif untuk membuat 2 buah Peraturan Daerah ini. Hal ini tentu akan kita

pelajari, tentu kita berharap bahwa peraturan ini nanti akan bermanfaat khususnya bagi masyarakat HSS

Sebelum ditutup oleh Pimpinan, rapat sempat diinterupsi oleh salah satu anggota dewan Muhlis Ridhani, ST yang menyampaikan agar silaturahmi antara pihak DPRD dengan OPD lebih dipererat, agar jangan sampai terjadi missskomunikasi seperti sebelumnya dengan salah satu OPD, sehingga bisa menghambat tugas-tugas anggota dewan sebagai pengawas.

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Di Penghujung Tahun 2019, DPRD HSS Kembali Sampai 2 Raperda Inisiatif*, 30 Desember 2019.
2. <https://kalselpos.com>, *Wabup Sampai Empat Raperda ke Dewan*, 26 Desember 2019.

### **Catatan Berita:**

#### Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki

Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

✚ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

(Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.